



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permintaan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Permintaan data ke dukcapil
2. Kartu identitas pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat permohonan permintaan data kependudukan
2. Petugas melakukan konfirmasi kepada pengguna maksud dan tujuan penggunaan data
3. Petugas melakukan proses pengelolaan data
4. Pengguna menerima data sesuai waktu yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan sangat dipengaruhi oleh kondisi jarkomdat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Penduduk

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan lewat email, kontak pengaduan, dan kotak pengaduan